

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Auditor mempunyai peranan yang penting dalam aktivitas bisnis dengan memberikan penilaian atas wajar atau tidaknya laporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Arens, Elder, dan Beasley; 2015: 6). Dalam memberikan penilaian, para auditor dituntut untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga laporan audit yang dihasilkan dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Pengguna laporan keuangan, seperti kreditur atau pemegang saham mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Auditor harus bersikap independen sebagaimana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya bersikap independen itu merupakan hal yang sulit untuk diterapkan, tetapi auditor harus tetap menjaga independensinya. Auditor yang independen akan meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas audit yang dihasilkan. Lebih lanjut Arens, Elder, dan Beasley (2015: 102 – 103) menjelaskan bahwa auditor juga harus independen dalam berpikir dan penampilan. Independensi dalam berpikir artinya pikiran auditor yang tidak terpengaruh oleh suatu hal yang dapat mengganggu profesionalismenya. Independensi dalam penampilan artinya sikap auditor yang menjauhkan diri dari perilaku atau kondisi yang bisa mengakibatkan timbulnya pihak yang meragukan integritas, objektivitas dan skeptisisme auditor.

Auditor merupakan profesi yang bertanggung jawab dengan keandalan laporan keuangan suatu perusahaan (Arens, Elder, dan Beasley; 2015: 3). Dalam memeriksa laporan keuangan klien, auditor tidak hanya mementingkan kepentingan klien, tetapi harus memikirkan kepentingan para pengguna laporan keuangan tersebut. Oleh sebab itu, auditor harus menjaga perilakunya untuk tidak melakukan perilaku disfungsional, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dalam pasal 25 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa Akuntan Publik wajib berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Dalam pasal 25 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi dan melaksanakan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perilaku auditor seharusnya para auditor menjadi tertib dalam berperilaku. Akan tetapi, masih saja beberapa auditor melakukan perilaku disfungsional tanpa memikirkan akibat atas perilakunya.

Pada saat ini, kepercayaan masyarakat akan auditor semakin pudar akibat dari perilaku disfungsional yang dilakukan oleh auditor itu sendiri. Hal ini ditunjukkan adanya kasus-kasus keuangan perusahaan yang melibatkan auditor. Berdasarkan laporan akhir tahun 2017 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2018, tercatat terjadi kasus korupsi sebanyak 576 dengan tersangka sebanyak 1.298. Dari 576 kasus tersebut kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan nilai suap sebesar Rp 211 miliar. Beberapa kasus

korupsi yang terjadi turut andil auditor yang melakukan perilaku disfungsional dengan menerima suap. Dikutip dari kompas.com peneliti ICW menyatakan telah memantau dari 2005 sampai Mei 2017 terdapat 6 kasus suap yang turut terlibat 23 auditor/pejabat/staf BPK. Akibat menerima suap tersebut profesi auditor sebagai profesi yang dipercaya oleh publik menjadi diragukan objektivitasnya.

Seperti kasus auditor BPK RI Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli terjadi pada tahun 2017, dilansir dari kompas.com mereka memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2016. Auditor BPK tersebut menerima suap sebesar Rp 240 juta dengan rincian Rochmadi sebesar Rp 200 juta dan Ali sebesar Rp 40 juta untuk menutupi temuan dalam pemeriksaan sebesar Rp 550 miliar. Dalam kasus tersebut auditor memiliki personalitas yang rendah, karena auditor tersebut dengan mudahnya menerima suap dan gratifikasi. Apabila auditor tersebut memiliki personalitas yang baik, tentunya tidak akan menerima suap dan gratifikasi karena memegang teguh komitmen atas profesinya.

Kasus lain terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance* pada tahun 2018 turut andil auditor yang terlibat didalamnya. Dilansir dari cnnindonesia.com Kementerian Keuangan mengemukakan dua auditor yang memeriksa laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance*, yaitu Marlinna dan Merliyana Syamsul telah menyalahi standar audit profesional. Auditor tersebut belum mempraktikkan pemerolehan bukti audit yang memadai dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan

prosedur yang cukup terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan. Kasus tersebut terjadi akibat rendahnya komitmen profesional yang dimiliki auditor, karena telah melanggar standar audit profesional. Standar audit profesional harus diterapkan dalam proses audit agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila auditor memiliki komitmen profesional yang tinggi, tentunya auditor tersebut akan melaksanakan proses audit sesuai dengan standar dan prosedur.

Kasus lainnya terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) periode 2017, ditemukan penggelembungan pos akuntansi sebesar Rp 4 triliun. Dilansir dari [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) Kementerian Keuangan mengindikasikan terjadi pelanggaran prosedur dalam melaksanakan audit yang dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang mengaudit AISA. Prosedur audit yang dilanggar, seperti konfirmasi ke pihak eksternal. Kasus tersebut terjadi akibat rendahnya komitmen auditor terhadap profesinya karena telah melanggar prosedur audit yang telah ditetapkan. Prosedur audit harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar laporan audit yang dihasilkan dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

Beberapa kasus tersebut dapat mencerminkan bahwa perilaku disfungsional auditor masih terjadi meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kepedulian akan akibat hukum harus ditingkatkan bagi para auditor agar perilaku disfungsional auditor tidak terjadi. Untuk meminimalisir terjadi perilaku disfungsional diperlukan juga kesadaran diri kepada para auditor

untuk dapat menjaga atau mengontrol perilakunya dalam melaksanakan proses audit.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat memungkinkan seorang auditor melakukan perilaku disfungsional, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti personalitas dan komitmen profesional, sedangkan faktor eksternal seperti stres kerja. Faktor-faktor tersebut merupakan suatu aspek yang melekat pada auditor dan akan memengaruhi auditor dalam berperilaku.

Perilaku disfungsional auditor merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan karena jika perilaku auditor tersebut baik, maka akan menghasilkan kepercayaan kepada masyarakat atas hasil audit auditor tersebut. Menurut Yuniarti (2012) dalam Oktaviani, Hardi, dan Silfi (2017), ada beberapa perilaku disfungsional auditor yang dapat mereduksi kualitas audit, seperti *under reporting of time* (menerbitkan laporan di bawah tenggat waktu), *premature sign off of audit procedure* (penghentian prosedur audit secara dini), dan *altering or replacing of audit procedure* (mengubah atau mengganti tahapan-tahapan audit).

Dalam meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya personalitas yang baik dari para auditor. Personalitas menunjukkan perilaku auditor dalam bersikap sehari-hari termasuk dalam melaksanakan tugas audit. Karakteristik personalitas yang memengaruhi perilaku disfungsional auditor adalah *locus of control*, kinerja, dan *turnover intention*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai personalitas seorang auditor yang dilakukan oleh Pujaningrum dan Sabeni (2012) menyatakan bahwa karakteristik personalitas *locus of control* dan kinerja berpengaruh negatif

signifikan, sedangkan karakteristik personalitas *turnover intention* berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor. Hal ini berarti bahwa auditor yang memiliki *locus of control* dan kinerja yang baik dapat meminimalisir terjadinya perilaku disfungsional auditor, sedangkan auditor yang memiliki *turnover intention* yang tinggi dapat memperbesar kemungkinan terjadinya perilaku disfungsional auditor.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2016) menyatakan bahwa karakteristik personal auditor tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Hal ini disebabkan karena para auditornya telah mendapatkan kesejahteraan yang lebih dari KAP tempat mereka bekerja dan para auditor memiliki karakteristik personal yang loyal, komitmen terhadap KAP dan kepribadian *locus of control* internal yang baik, serta kemampuan yang baik, sehingga para auditor memberikan kinerja yang positif.

Menurut Lachman dan Aranya (1986), dalam profesi auditor, komitmen profesional merupakan penerimaan auditor atas tujuan dan nilai profesi auditor, oleh sebab itu komitmen profesional yang tinggi tercemin dalam kepekaan yang lebih tinggi terhadap masalah yang melibatkan etika profesional (Adanan, 2011). Sedangkan menurut Shaub *et al.* (1993), komitmen profesional merupakan suatu hal yang penting yang dapat memengaruhi perilaku auditor dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan etika. Lebih lanjut, mereka menyebutkan perbedaan dalam perilaku tidak yang tidak sesuai dengan etika yang dilakukan auditor dapat disebabkan oleh perbedaan komitmen auditor terhadap profesi auditor (Adanan, 2011). Hall *et al.* (2005) mengusulkan komitmen profesional

multi-dimensi pada profesi akuntansi yang terdiri dari; komitmen profesional afektif, komitmen profesional kontinu, dan komitmen profesional normatif (Wiguna, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai komitmen profesional seorang auditor yang dilakukan oleh Hartanto (2016) menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. Hal ini berarti auditor yang mempunyai komitmen profesional yang tinggi besar kemungkinan untuk melakukan perilaku disfungsional auditor. Hal ini dikarenakan kepercayaan yang berlebihan akan komitmen profesional auditor dapat berdampak pada perilaku sewenang-wenang auditor dalam proses audit.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Burhanuddin (2016) menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor. Hal ini berarti para auditor yang mempunyai komitmen profesional bisa mengatur perilakunya dikarenakan komitmen profesional mempunyai kontrol dalam mengatur perilaku auditor.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas pemberian jasa audit yang berkualitas mengakibatkan tingginya beban kerja bagi seorang auditor sebagai akibat dari ketatnya persaingan jasa audit. Apabila seorang auditor secara fisik dan psikis mengalami beban kerja yang melebihi kemampuan mereka, maka kondisi tersebut akan mengakibatkan timbulnya stres dalam bekerja. Adanya ketidakseimbangan psikis yang tidak dapat dikontrol bisa mengakibatkan terbentuknya perilaku disfungsional auditor (Rustiarini, Hardi, dan Silfi; 2014).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai stres kerja seorang auditor yang dilakukan oleh Pratiwi, Nasir, dan Safitri (2017) menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor. Hal ini berarti jika seorang auditor merasakan tekanan kerja yang melebihi batas wajar, maka akan menimbulkan kondisi stres yang akan menyebabkan terjadinya perilaku disfungsional auditor.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gustati dan Meuthia (2013) menyatakan bahwa secara partial stres kerja tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor. Namun, secara simultan stres kerja berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. Hal ini berarti untuk meningkatkan kinerjanya, auditor harus dapat mengelola stres kerja yang dialami dengan baik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perilaku disfungsional auditor.

Berdasarkan adanya permasalahan dan perbedaan hasil penelitian yang telah dipaparkan, timbul ketertarikan penulis untuk meneliti dengan mengangkat judul **“Pengaruh Personalitas, Komitmen Profesional, dan Stres Kerja Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah personalitas berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?



2. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap perilaku disfungsi auditor?
3. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap perilaku disfungsi auditor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari personalitas auditor terhadap perilaku disfungsi auditor pada auditor Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari komitmen profesional auditor terhadap perilaku disfungsi auditor pada auditor Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari stres kerja terhadap perilaku disfungsi auditor pada auditor Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, dalam penelitian ini terdapat beberapa bentuk kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai personalitas auditor, komitmen profesional auditor, dan stres kerja terhadap perilaku disfungsi auditor sehingga dapat memperbanyak referensi mengenai perilaku disfungsi auditor dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis bagi berbagai pihak sebagai berikut:

a. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan landasan bagi KAP bahwa pentingnya memberikan lingkungan yang nyaman agar para auditor tidak melakukan perilaku disfungsional auditor.

b. Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan landasan untuk para auditor dalam berperilaku pada saat proses audit sehingga tidak mengakibatkan kerugian kepada diri sendiri maupun tempat mereka bekerja.